



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA ACARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 6 Tahun 2023

tentang

**TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

DAFTAR ISI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.....	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah	3
Bab III Tata Cara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah	7
Bab IV Ketentuan Tambahan	8
Bab V Ketentuan Penutup	8



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, tanggal 20 Juni 2022, menegaskan hal yang sama terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Pasal 24 dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.



3. Wakil Ketua Mahkamah adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
4. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
5. Rapat Pleno Hakim adalah rapat non-yudisial yang diselenggarakan untuk pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah.
6. Sidang Pleno Khusus Mahkamah adalah sidang non-yudisial yang diselenggarakan untuk pengucapan sumpah Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

BAB II

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh Hakim untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah terpilih yang masa jabatannya hanya selama setengah atau setengah lebih dari masa jabatan, hal tersebut tetap dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah terpilih yang masa jabatannya belum setengah dari masa jabatan, hal tersebut tidak dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Setiap Hakim yang hadir dalam Rapat Pleno Hakim berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah.



- (6) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah berakhir.
- (7) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilaksanakan secara terpisah.
- (8) Dalam hal adanya kekosongan jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara serentak dalam surat suara dan kotak suara yang terpisah.
- (9) Pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah sebagai Hakim, berakhir pula masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah.

Bagian Kedua

Pimpinan Rapat Pleno Hakim

Pasal 3

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.
- (2) Rapat Pleno Hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Hakim yang tertua usianya.

Bagian Ketiga

Kuorum dan Keputusan

Pasal 4

- (1) Sebelum Rapat Pleno Hakim untuk pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan, Sekretaris Jenderal menyampaikan undangan kepada Hakim yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Rapat Pleno Hakim dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) Hakim.



- (3) Dalam hal Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kuorum, Rapat Pleno Hakim ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal penundaan Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, Rapat Pleno Hakim dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum.

Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan Suara

Pasal 6

- (1) Tata cara pemungutan suara pemilihan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara;
 - b. untuk keabsahan surat suara, Ketua Rapat memberikan paraf pada setiap surat suara yang di dalamnya memuat nomor urut dan nama para Hakim yang disusun menurut abjad;
 - c. setiap Hakim yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu nama Hakim yang dipilih;
 - d. dalam hal Hakim tidak melingkari nomor urut dalam surat suara, dianggap abstain;
 - e. dalam hal Hakim melingkari lebih dari satu nomor urut dalam surat suara, dinyatakan tidak sah;



- f. setelah Hakim menggunakan hak pilihnya, surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia;
- g. penghitungan suara dilakukan setelah semua Hakim yang hadir memberikan suara;
- h. Hakim yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah Hakim yang hadir ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah terpilih;
- i. dalam hal tidak ada seorang pun Hakim yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf h, Hakim yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon dalam pemungutan suara putaran kedua;
- j. Hakim yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah Hakim yang hadir pada pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah terpilih;
- k. dalam hal tidak ada seorang pun Hakim yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Hakim yang memperoleh suara sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang terhadap Hakim yang memperoleh suara sama banyak untuk ditetapkan sebagai calon dalam pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- l. dalam hal pada pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, tidak ada seorang pun calon yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan pemungutan suara putaran ketiga;
- m. calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara putaran ketiga ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah terpilih;
- n. dalam hal pada putaran ketiga perolehan suara calon sama banyak, pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk dilakukan musyawarah tertutup antarhakim untuk mengambil keputusan;
- o. dalam hal musyawarah antarhakim tidak mencapai mufakat, penentuan Ketua Mahkamah terpilih dilakukan dengan cara diundi



dari dua nama yang mendapat suara sama banyak sebagaimana dimaksud pada huruf n;

p. putusan sebagaimana dimaksud pada huruf n dan huruf o diumumkan dalam rapat terbuka pemilihan Ketua Mahkamah.

- (2) Ketentuan tentang tata cara pemilihan Ketua Mahkamah sebagaimana diatur pada ayat (1) berlaku secara *mutatis-mutandis* untuk pemilihan Wakil Ketua Mahkamah.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.

BAB III

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH

Pasal 8

- (1) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah.

Pasal 9

- (1) Sidang Pleno Khusus Mahkamah untuk pengucapan sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.



- (2) Dalam hal keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sidang Pleno Khusus Mahkamah dihadiri paling kurang 7 (tujuh) Hakim.
- (3) Sebelum pengucapan sumpah atau janji, Sekretaris Jenderal membacakan petikan Keputusan Mahkamah tentang Pengangkatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah.
- (4) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih mengucapkan sumpah atau janji didampingi oleh rohaniwan.

BAB IV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 10

Mahkamah melaksanakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Putusan Mahkamah Nomor 96/PUU-XVIII/2020 diucapkan pada tanggal 20 Juni 2022 atau dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 Maret 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN



Ketua Mahkamah Konstitusi
Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Digital Signature
mk-1848623165230309090813

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id